



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk.

KEBIJAKAN

LARANGAN PEKERJA ANAK ATAU PEKERJA PAKSA



1. Pendahuluan

Dalam rangka untuk melakukan penerapan dan perwujudan prinsip atas Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. ("Perseroan") mengeluarkan Kebijakan Pencegahan Konflik Kepentingan ("Kebijakan"). Perseroan sendiri merupakan salah satu perusahaan terbuka dan telah terdaftar/tercatat di dalam PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Maka dari itu, Perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada sektor pasar modal.

Selanjutnya, kebijakan ini dibuat dengan beberapa tujuan, antara lain: mencegah dan mengelola potensi konflik kepentingan di lingkungan Perseroan, menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan dalam mengambil keputusan secara obyektif dan bertanggung jawab, dan memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak memengaruhi integritas profesional maupun keputusan bisnis yang dibuat atas nama Perseroan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan dan anak perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang bekerja atas nama atau mewakili Perseroan.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
4. Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum untuk bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak.
5. Konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

4. Kebijakan Pekerja Anak

1. Larangan untuk Memperkerjakan Anak

Perseroan secara tegas melarang dan tidak menoleransi adanya pekerja anak dengan klasifikasi di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam segala aktivitas dan jenis pekerjaan yang ada di dalam Perseroan.



2. Penerapan Verifikasi dalam Rekrutmen

Proses rekrutmen wajib memverifikasi usia calon pekerja melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran atau kartu identitas.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Proses rekrutmen wajib memverifikasi usia calon pekerja melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran atau kartu identitas.

5. Kebijakan Pekerja Paksa

1. Perseroan melarang keras segala bentuk kerja yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kerja paksa, termasuk tetapi tidak terbatas:

- A. Pekerjaan yang dilakukan, baik dibawah ancaman atau sanksi tertentu.
- B. Pekerjaan yang dilakukan dengan tidak sukarela.
- C. Pembatasan dalam bergerak selama bekerja.
- D. Penahanan mengenai dokumen identitas pekerja yang dilakukan oleh pemberi kerja selaku pihak yang berasal dari Perseroan
- E. Penundaan Pembayaran upah dengan alasan yang tidak sah dan/ atau jelas untuk dipahami.

2. Kebebasan untuk Mengakhiri Pekerjaan

Pekerja memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Perseroan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Perseroan.

3. Audit dan Pemantauan

Perseroan akan melakukan Audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak adanya Pekerja Anak dan Pekerja Paksa.

4. Pelaporan dan Penanganan atas Pekerja Paksa

Perseroan menyediakan pengaduan pelaporan melalui email dan telepon apabila terdapat dugaan adanya Pekerja Anak dan Pekerja Paksa.

6. Implementasi

1. Integrasi dalam Bisnis

Kebijakan ini diintegrasikan dalam seluruh proses bisnis Perseroan. Terutama dalam hal-hal tertentu, seperti : Kontrak kerja, Perjanjian dengan Mitra Kerja, dan Prosedur Operasional Standar.



2. Kesadaran Para Pihak

Perseroan akan memberikan pelatihan dan Meningkatkan kesadaran kepada karyawan, serta mitra kerja mengenai kebijakan ini.

3. Sanksi dan Pelanggaran terhadap Pelanggar

Pelanggaran Kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan internal Perusahaan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Kerjasama dengan Pihak Luar

Perseroan akan bekerjasama dengan pihak eksternal, seperti organisasi non- Pemerintah, Lembaga pemerintah, dan Pihak lainnya, dalam rangka untuk mendukung implementasi kebijakan ini agar efektif.

7. Penutup

Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbaharui secara berkala jika terdapat perkembangan peraturan lebih lanjut dan hal-hal yang berhubungan dengan larangan untuk mempekerjakan anak dibawah standar minimum untuk bekerja.

Direktur Utama

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris